UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI PENENTUAN NEGARA SEBAGAI SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2024
CHAERUL SEPTIAN CANDRA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H.,LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPLEMENTATION OF DETERMINING COUNTRIES AS SUBJECT OF VISA FREE VISIT FROM IMMIGRATION POLICY FRAMEWORK BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 95 OF 2024

Chaerul Septian Candra[1] dan Marsudi Triatdmojo[2]

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of the policy on determining countries as subjects of the Visa-Free Visit facility based on Presidential Regulation Number 95 of 2024. Specifically, the study examines: (1) how the determination of countries as subjects of the visa-free visit facility is implemented; and (2) how the determination of countries as BVK subjects under Presidential Regulation No. 95 of 2024 can be evaluated in terms of legal effectiveness.

This is an empirical–normative legal research, in which primary data were obtained through in-depth interviews with officials of the Directorate General of Immigration, the Ministry of Tourism, officers at Immigration Checkpoints (TPI), and field observations at TPIs and Immigration Offices; secondary data were obtained through literature study of legislation, journals, books, and recent policy documents. The research employs statutory and conceptual approaches, with data analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical manner, and conclusions drawn inductively.

The study concludes, first, that normatively and institutionally, the reformulation of BVK through Presidential Regulation 95 of 2024 has strengthened the character of a selective policy by emphasizing the principles of reciprocity, security, and national benefit, yet its implementation remains weak in terms of public communication, BVK-specific technical SOPs, infrastructure gaps, and inter-ministerial coordination, so that policy selectivity is not yet consistently manifested at all service points and within all supervisory areas. Second, based on Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness, the BVK policy is considered sufficiently effective at the levels of legal substance, law enforcement, and major-checkpoint facilities, but not yet fully effective at the societal and legal culture levels, as indicated by the still high incidence of violations (overstay, misuse of stay permits), uneven capacity and facilities in the regions, and the absence of strong legal awareness and compliance culture among tourists and tourism actors; consequently, the BVK policy after Presidential Regulation 95 of 2024 can be categorized as "fairly effective but not yet optimal" and still requires strengthening of derivative norms, implementation practices, and socialization strategies.

Keywords: *Visa-Free Visit Policy, Immigration Policy, Supervision Foreigners.*

[1] Student, Master of Laws UGM (Jakarta Campus), Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: chaerulseptiancandra@mail.ugm.ac.id
[2] Lecturer at International Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: triatmodjo.marsudi@ugm.ac.id

UNIVERSITAS GADJAH MADA
IMPLEMENTASI PENENTUAN NEGARA SEBAGAI SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN
KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2024
CHAERUL SEPTIAN CANDRA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H.,LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

IMPELEMENTASI PENETUAN NEGARA SEBAGAI SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2024

Chaerul Septian Candra[3] dan Marsudi Triatmodjo[4]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penentuan negara subjek Bebas Visa Kunjungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024. Penelitian ini secara khusus mengkaji: (1) bagaimana implementasi penentuan negara sebagai subjek bebas visa kunjungan; (2) evaluasi penentuan negara sebagai subjek Bebas Visa Kunjungan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2024 ditinjau dari efektivitas hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pejabat Ditjen Imigrasi, Kemenpar, petugas TPI, dan observasi lapangan di TPI dan Kantor Imigrasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan dokumen kebijakan terkini. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis, dengan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, secara normatif dan kelembagaan, reformulasi BVK melalui Perpres 95 Tahun 2024 telah menguatkan karakter selective policy dengan menekankan asas resiprositas, keamanan, dan kemanfaatan nasional, namun implementasinya masih melemah pada aspek komunikasi publik, SOP teknis khusus BVK, kesenjangan sarpras, dan koordinasi lintas K/L sehingga selektivitas kebijakan belum sepenuhnya konsisten di semua titik layanan dan wilayah pengawasan. Kedua, berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kebijakan BVK dinilai sudah cukup efektif di tingkat substansi hukum, penegak hukum, dan sarana-prasarana di TPI besar, namun belum sepenuhnya efektif di tingkat masyarakat dan budaya hukum karena masih tingginya pelanggaran (*overstay*, penyalahgunaan izin tinggal), belum meratanya kapasitas dan fasilitas di daerah, serta belum tumbuhnya kesadaran dan budaya kepatuhan yang kuat di kalangan wisatawan dan pelaku pariwisata, sehingga kebijakan BVK pasca Perpres 95 Tahun 2024 berada pada posisi "cukup efektif tetapi belum optimal" dan masih memerlukan penguatan norma turunan, implementasi, dan strategi sosialisasi

Kata Kunci: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, Kebijakan Keimigrasian, Pengawasan Orang Asing.

[3] Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email: chaerulseptiancandra@mail.ugm.ac.id
[4] Dosen Departement Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Email: triatmodjo.marsudi@ugm.ac.id